



WALIKOTATANGERANGSELATAN
PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

PARAF HIRARKI	
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR	
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	

PARAF HIRARKI	
WAKIL WALIKOTA	
SEKRETARI DAERAH	

HARMONISASI DAN SINKRONISASI	
KANJIBANG PPD	
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451)
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 69);
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
9. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

PARAF HIRARKI	
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	1
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	1

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KEMERJA APARATUR	1
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	1

PARAF HIRARKI	
WAKIL WALIKOTA	1
SEKRETARIS DAERAH	1

HARMONISASI DAN BINKRONISASI	
KASUBAG PPID	1
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	1

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
7. UPTD Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut UPTD PUSKESWAN adalah unit pelaksana teknis daerah yang melaksanakan pelayanan dibidang kesehatan hewan.
8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
9. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Pemangku Jabatan adalah Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha.

PARAF HIRARKI	
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	:
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:
PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KIBERJA APARATUR	:
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	:

PARAF HIRARKI	
WAKIL WALIKOTA	:
SEKRETARIS DAERAH	:
HARMONISASI DAN SIRKONISASI	
KASUBAG PPHD	:
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Puskeswan.
- (2) UPTD Puskeswan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelas A.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas.

Pasal 3

UPTD Puskeswan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Puskeswan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD Puskeswan merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas; dan
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Puskeswan merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Puskeswan, memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang penyehatan dan pelayanan kesehatan hewan.
- (2) Kepala UPTD Puskeswan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyehatan hewan, sebagai upaya medik;
 - b. Pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;

PARAF HIRARKI	
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	1
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	1

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR	1
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	1

PARAF HIRARKI	
WAKIL WALIKOTA	1
SEKRETARIS DAERAH	1

HARMONISASI DAN SINERGISASI	
KASUBAG PPHD	1
AGANSY PRODUK HUKUM DAERAH	1

- c. Pelaksanaan epidemiologi;
 - d. Pelaksanaan Informasi Veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
 - e. Pemberian jasa veteriner Dokter Hewan.
- (3) Kepala UPTD Puskeswan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki uraian tugas:
- a. menyusun, mengusulkan dan mengoordinasikan perencanaan serta kegiatan di UPTD Puskeswan;
 - b. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan kegiatan di lingkup UPTD Puskeswan;
 - c. memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi dan merencanakan kegiatan urusan keorganisasian, ketatalaksanaan, keuangan, umum dan Kepegawaian;
 - d. meningkatkan kesehatan hewan dari kondisi yang sudah ada;
 - e. mencegah agar hewan tidak sakit;
 - f. melakukan penyembuhan terhadap penyakit baik menggunakan obat-obatan maupun secara tindakan medik bedah dan tindakan lainnya;
 - g. upaya pemulihan kesehatan pasca sakit;
 - h. pelayanan medik reproduksi;
 - i. melakukan penanganan higiene dan sanitasi bahan pangan asal hewan (daging, telur, susu);
 - j. membantu pelaksanaan analisa resiko dan pengujian mutu disertai surat keterangan kesehatan produk hewan;
 - k. pengambilan specimen produk hewan untuk pengujian lebih lanjut;
 - l. melakukan pembinaan penyediaan produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal;
 - m. melakukan surveilans dan pemetaan penyakit hewan;
 - n. melakukan pengambilan spesimen yang diperlukan dalam rangka peneguhan diagnosa penyakit hewan menular;
 - o. melakukan pengamatan dan pemeriksaan terhadap penyakit hewan menular secara klinik, epidemiologik dan laboratorik;
 - p. melaporkan wabah penyakit hewan di wilayah kerjanya kepada Kepala Dinas;
 - q. melakukan pengolahan data terpadu untuk kepentingan analisa dan pelaporan situasi kesehatan hewan;

PARAF HIRARKI		
ASISTEN TATA PEMERIN TAHAN	:	
KEPALA BAGAN HUKUM SETDA	:	

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR	:	
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTAHANAN DAN PERKAWANAN	:	

PARAF HIRARKI		
WAKIL WALIKOTA	:	
SEKRETARIS DAERAH	:	

HARMONISASI DAN SINERGINISASI		
KASUBAG PPID	:	
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:	

- r. melakukan langkah kesiagaan darurat wabah untuk melindungi kepentingan masyarakat umum;
- s. memenuhi kewajiban pelaporan penyakit hewan secara berjenjang;
- t. melaksanakan tugas pelayanan kesehatan hewan dan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
- u. memberikan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan;
- v. menerbitkan surat keterangan Dokter Hewan (*veterinary certificate*) dalam rangka status kesehatan hewan dan keamanan pakan, produk hewan dan bahan pangan asal hewan;
- w. memeriksa dokumen terhadap hewan/ternak, produk hewan yang masuk kewilayah kerjanya;
- x. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai UPTD Puskesmas;
- y. mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat UPTD Puskesmas; dan
- z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Puskesmas memiliki tugas membantu kepala UPTD Puskesmas dalam menyelenggarakan ketatausahaan di lingkungan UPTD Puskesmas;
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan Fungsi:
 - a. pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. pelaksanaan administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
 - c. pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki uraian tugas:
 - a. menyusun perencanaan dan penganggaran kegiatan lingkup UPTD Puskesmas;
 - b. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan lingkup UPTD Puskesmas;

PARAF HIRARKI	
ASSTEN TATA PEMERINTAHAN	1
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	1

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR	1
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	1

PARAF HIRARKI	
WAKIL WALIKOTA	1
SEKRETARIS DAERAH	1

HARMONISASI DAN SINERGISASI	
KASUBAG PPHD	1
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	1

- c. Menyelenggarakan administrasi Kepegawaian dan penataanusahaan keuangan lingkup UPTD Puskesmas;
- d. menyelenggarakan layanan administrasi dan pengelolaan naskah dinas di lingkup UPTD Puskesmas;
- e. menyiapkan administrasi data dan informasi pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Puskesmas;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan pada UPTD Puskesmas;
- g. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai UPTD Puskesmas;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat UPTD Puskesmas; dan
- i. melaksanakan tugas lain dari Kepala UPTD Puskesmas sesuai dengan tugas.

BAB III

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Jabatan fungsional terdiri atas jabatan Fungsional Keahlian dan Jabatan Fungsional Keterampilan.
- (2) Jabatan fungsional keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ahli utama;
 - b. ahli madya;
 - c. ahli muda; dan
 - d. ahli pertama.
- (3) Jabatan fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyelia;
 - b. mahir;
 - c. terampil; dan
 - d. pemula.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

PARAF HIRARKI	
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	☐
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	☐

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR	☐
KEPALA DINAS KEKAWAHLAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERKAWAN	☐

PARAF HIRARKI	
WAKIL WALIKOTA	☐
SEKRETARIS DAERAH	☐

HARMONISASI DAN BINKRONISASI	
KASUBAG PPID	☐
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	☐

BABIV

TATA KERJA

Pasal 9

Pemangku Jabatan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Unit Kerja dalam lingkungan UPTD Puskesmas dengan Dinas dan instansi lainnya sesuai dengan tugas.

Pasal 10

Pemangku Jabatan bertanggungjawab:

- a. mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 11

- (1) Pemangku Jabatan wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau setiap waktu jika dibutuhkan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pemangku Jabatan dari setiap bawahannya diolah, dianalisa dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, dalam rangka memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Kepala UPTD Puskesmas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas UPTD Puskesmas kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Pemangku Jabatan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh jabatan pelaksana dan Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Subbagian.
- (3) Penunjukan dan Uraian Tugas jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

PARAF HIRARKI	
ASETEN TATA PEMERINTAHAN	1
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	1

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR	1
KEPALA DINAS BETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	1

PARAF HIRARKI	
WAKIL WALKOTA	1
SEKRETARI DAERAH	1

HARMONISASI DAN SINKRONISASI	
KASUBAG PMD	1
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	1

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas UPTD Puskesmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada tanggal: 13 April 2018

WALIKOTA

TANGERANG SELATAN, 13



AIRIN RACHMI DIANY 13

Diundangkan di Tangerang Selatan

Pada tanggal: 13 April 2018

SEKRETARIS DAERAH,


MUHAMAD

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2018 NOMOR...12


KORFAS KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR	1
KEPALA DINAS KEJAJARAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERKULIAHAN	1

HARMONISASI DAN SINKRONISASI	
KASUBAG PPIID	1
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	1

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
 NOMOR 12 TAHUN 2018
 TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN



WALIKOTA
 TANGERANG SELATAN,

 AIRIN RACHMI DIANY

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA	:
APALATUR	:
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	:

HARMONISASI DAN SINERGISASI	
KASUBAG PHID	:
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	: